



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.211, 2009

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Perizinan. Luar Negeri. Penugasan. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 14 TAHUN 2009
TENTANG
PENUGASAN DAN PERIZINAN KE LUAR NEGERI
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tercapainya pelaksanaan penugasan dan perizinan ke luar negeri secara efektif dan efisien diperlukan adanya ketentuan yang mengatur keseragaman dan keterpaduan dalam proses administrasi di lingkungan Departemen Pertahanan (Dephan);
 - b. bahwa Surat Keputusan Menhankam Nomor : Skep/840/VIII/1996 tanggal 2 Agustus 1996 tentang Petunjuk Administrasi tentang Penugasan Personil Dephankam dan ABRI dalam Mengikuti Kegiatan Seminar dan Sejenisnya di Luar Negeri, dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penugasan dan Perizinan ke Luar Negeri di lingkungan Dephan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 4. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri;
 5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor:PER/01/M/ VIII/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01.a/M/VIII/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: Per/01/M/VIII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENUGASAN DAN PERIZINAN KE LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan :

1. Administrasi adalah penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan dalam rangka mendukung kelancaran proses penugasan dan perizinan ke luar negeri.

2. Delegasi adalah seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk dan diutus oleh Dephan dalam suatu penugasan ke luar negeri.
3. *Exit Permit* adalah surat izin perjalanan ke luar negeri yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri.
4. Fiskal adalah pajak yang harus dibayar bagi seseorang yang akan ke luar negeri.
5. Personel Dephan adalah prajurit TNI dan PNS yang bekerja di lingkungan Dephan.
6. Penugasan ke luar negeri adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pejalan dari tempat pemberangkatan di wilayah RI ke luar negeri atau sebaliknya, untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang dengan biaya negara/sponsor/penyelenggara kegiatan.
7. Perizinan ke luar negeri adalah rangkaian kegiatan administrasi untuk memperoleh keabsahan pejabat yang berwenang kepada pejalan ke luar negeri atas biaya sendiri.
8. Pejalan adalah seseorang/rombongan anggota delegasi yang mendapat penugasan atau izin untuk melaksanakan perjalanan ke luar negeri dari pejabat yang berwenang.
9. Paspor adalah dokumen negara dalam bentuk buku yang berisi tentang keterangan-keterangan pemegangnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke luar negeri.
10. Rombongan adalah sekelompok orang yang mendampingi pejabat Dephan dalam melaksanakan penugasan ke luar negeri.
11. *Security Clearance* adalah suatu bentuk surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang bagi personel Dephan yang akan bertugas/izin ke luar negeri.
12. *Travel Insurance* adalah asuransi perjalanan berupa jaminan asuransi yang diberikan kepada pemegang polis berupa sejumlah uang tertentu terhadap kerugian yang dijamin oleh polis saat melaksanakan perjalanan ke luar negeri sesuai dengan aturan, ketentuan, pengecualian dan batasan-batasan yang disebutkan pada polis.
13. Uang representasi adalah uang yang diberikan kepada ketua delegasi yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja luar negeri untuk keperluan protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

14. Visa adalah izin untuk memasuki negara lain dengan jangka waktu tertentu yang diberikan oleh pejabat negara asing yang akan didatangi dengan cara pejabat yang bersangkutan memberi cap dan tanda tangannya pada paspor pemohon.
15. Kasatker adalah pejabat setingkat eselon I dan II di lingkungan Dephan yang berwenang memberikan izin bagi anggotanya untuk melaksanakan perjalanan ke luar negeri.
16. Keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah, terdiri dari suami, isteri, anak, kedua orang tua suami/isteri.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Menteri Pertahanan ini dimaksudkan untuk mengatur tentang ketentuan dan mekanisme pengurusan administrasi penugasan dan perizinan ke luar negeri bagi personel Dephan termasuk keluarganya, dengan tujuan sebagai pedoman dalam proses administrasi penugasan dan perizinan ke luar negeri.

BAB II

PENUGASAN KE LUAR NEGERI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Penugasan ke luar negeri dilakukan untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama di bidang pertahanan dengan negara lain yang dilakukan secara bilateral, regional dan internasional maupun penugasan lain.

Pasal 4

Penugasan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :

- a. keanggotaan dalam delegasi luar negeri;
- b. operasi bantuan penanggulangan bencana alam/kemanusiaan;
- c. misi perdamaian PBB dan organisasi internasional lainnya;
- d. Atase Pertahanan dan staf;
- e. Perwira FMS (*Foreign Military Sales*) dan L.O (*Liaison Officer*);
- f. pendidikan, operasi dan latihan di luar negeri;